



P U T U S A N
Nomor : 1244 K/PID/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **INOV ZEIN, SE**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/01 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sri Elok No. 28 RT 004 RW 006 Kel. Ancol
Kec. Regol Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai BNI Cabang Perintis Kemerdekaan
Bandung

Terdakwa II berada di dalam tahanan :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Tahanan Kota sejak tanggal 11 Juni 2004 s/d tanggal 30 Juni 2004 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 1 Juli s/d tanggal 30 Juli 2004 (Tahanan Kota) ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bandung Tahanan Kota sejak tanggal 26 Agustus 2004 s/d tanggal 24 September 2004 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 25 September 2004 s/d tanggal 23 November 2004 (Tahanan Kota) ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 24 November 2004 s/d tanggal 22 Januari 2005 (Tahanan Kota) ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung bersama-sama dengan Terdakwa I :

N a m a : **UU BADRUNIDA**
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/21 Maret 1954
Jenis kelamin : Laki-laki ;

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No. 1244 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komp. Pasir Pogor RL-18 RT/RW 14 Kel.
Margasenang, Kec. Margacinta Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Peg..BNI Cabang Jalan Perintis
Kemerdekaan Bandung

karena didakwa :

DAKWAAN PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I UU BADRUNIDA selaku penyelia transaksi luar negeri di BNI Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung yang diangkat berdasarkan surat keputusan No. KP/4111/W.04/7/R tanggal 1 November 1994 dan Terdakwa II INOV ZEIN, SE selaku Asisten Takesra dan Kukesra BNI Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. KP/4725/W.04/9/R tanggal 4 Desember 1996 baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Chandra Mardiana (perkaranya disidangkan terpisah/splitzing), pada tanggal 18 Agustus 1997 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 1997 bertempat di Kantor BNI Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar Juli 1997 saksi Chandra Mardiana selaku Direktur PT Nico Taiyojaya yang pada saat itu bernama CV Cakra Dinamika mengajukan permohonan pembukaan LC kepada PT BNI Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan senilai USD 128.548,80 (seratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan, delapan puluh sen dollar Amerika) dengan kurs Rp 2.940,- yang ditujukan kepada Carlile Bros PT Y. Bendigo Victoria Australia untuk pembelian bulu domba sebagai bahan baku alas karpet, di mana pada saat itu permohonannya diterima oleh Terdakwa I UU BADRUNIDA ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Bab II Buku Pedoman Tata Kerja PT Bank Negara Indonesia tentang Ketentuan dan Kebijakan Intern, apabila ada nasabah

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No. 1244 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan mengajukan permohonan pembukaan LC harus memenuhi syarat-syarat umum pembukaan LC sebagai berikut :

1. Penanda tangan syarat umum pembukaan LC ;

Importir harus menandatangani syarat-syarat umum LC yang berlaku di BNI. Penandatanganan syarat-syarat umum tersebut dilakukan pada saat pertama sekali importir yang bersangkutan akan membuka LC :

- Pembeli/importir dan penjual/exportir
- Nama, jenis dan jumlah barang
- Nama Pelabuhan dan negara yang dituju
- Jangka waktu pengiriman
- Nilai barang dalam valuta yang ditentukan

Selain syarat-syarat tersebut di atas juga tercantum dokumen-dokumen di dalamnya yaitu :

- Invoice (semacam kwitansi)
- Bill of Lading (bukti pengiriman barang)
- Packing List (bukti pengepakan barang)
- Certificate of Origin (keaslian barang)
- Insurance (asuransi barang)

2. Pelabuhan muat/tujuan di Luar Negeri

3. Cover Impor

Pada prinsipnya setiap pembukaan LC Impor kepada Applicant wajib menyediakan cover sebesar 100 % dari nilai impor. Untuk cover kurang dari 100 % harus diproses pada unit pemutus pembelian fasilitas/jaminan kredit ;

Bahwa atas dasar pengajuan permohonan LC yang diterima tersebut kemudian pihak PT BNI memberitahukan kepada importir tentang kedatangan barang yang diimport, selanjutnya pihak importir membuat PIB (Pemberitahuan Import Barang) dan dimasukkan ke PT BNI untuk disahkan. Setelah ada pengesahan dari Bank BNI, maka importir dapat mengambil barang yang diimport di Pelabuhan/Bea Cukai Tanjung Priok, adapun dokumen yang terdapat dalam PIB sebagai berikut :

- Nama Perusahaan Importir

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No. 1244 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Perusahaan Exportir
- Nama, jenis dan jumlah barang
- Berat barang
- Nama container
- Pajak-pajak meliputi Bea Masuk, PPN dan PPH
- Tanda tangan Importir
- Pengesahan dari Bank dan Pengesahan dari Bea Cukai

Bahwa setelah barang dan dokumen tersebut di atas diterima oleh pihak Bank maka Bank Pembuka melakukan pembayaran kepada Bank Koresponden. Kemudian Bank pembuka LC menyerahkan LC tersebut kepada Bank eksportir (Bank yang ditunjuk), lalu Bank eksportir meneruskan LC tersebut kepada pihak eksportir untuk dilengkapi persyaratan yang diminta sesuai LC ;

Bahwa di dalam perjanjian ini saksi Chandra Mardiana minta dilakukan dalam bentuk Usance Letter of Credit (LC) yaitu transaksi ekspor import antara pembeli dan penjual di Negara yang berlainan. Di mana pembayaran pada saat disepakati bersama beberapa waktu kemudian ;

Bahwa setelah permohonan pengajuan diterima oleh Terdakwa I UU BADRUNIDA kemudian membuat disposisi kepada Terdakwa II INOV ZEIN, SE untuk memproses pengajuan LC, tanpa terlebih dahulu melaporkan dan menerima disposisi dari atasan Terdakwa I UU BADRUNIDA yaitu saksi H. BANDI SUBANDI, SH.MBA. Setelah permohonan LC diproses ternyata saksi Chandra Mardiana tidak memberikan cover impor (margin deposit) sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Buku Pedoman Tata Kerja PT BNI Pasal 3 Bab II tentang Ketentuan dan Kebijakan Intern. Setelah diproses oleh Terdakwa II INOV ZEIN, SE lalu dilaporkan kepada Terdakwa I UU BADRUNIDA . Walaupun diketahui tidak ada cover impor (margin deposit), akan tetapi Terdakwa I UU BADRUNIDA dan Terdakwa II INOV ZEIN, SE dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan dengan menerima permohonan tersebut dan mencatat dalam buku register import dengan Nomor 12JPK0020/97 tanggal 18 Agustus 1997 atas nama CV Cakra Dinamika senilai USD 128.548,80 (seratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No. 1244 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan, delapan puluh sen Dollar Amerika) dengan kurs US\$ 1 pada saat itu sama dengan Rp 2.940,- dalam jangka waktu selama 180 hari, dan jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 1998 ;

Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 1998 saksi Chandra Mardiyana tidak juga membayar LC ekspor tersebut, maka Terdakwa I UU BADRUNIDA memerintahkan Terdakwa II INOV ZEIN, SE melakukan pembayaran kepada Bank Melbourne Australia dengan mentransfer kewajiban CV Cakra Dinamika atas beban rekening valas jatuh tempo/sandi 842803840 sebesar USD 128.548,80 dengan kurs a Rp 10.025,- pada tanggal 13 Maret 1998 dengan mendebet Deposito Valas Perumka yang belum jatuh tempo, tanpa ada disposisi dan otorisasi dari Pemimpin Cabang PT BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung ;

Bahwa dana Valas Perumka yang dibayar tersebut menurut Terdakwa I UU BADRUNIDA hanya dipinjam untuk sementara waktu menunggu dana yang masuk dari CV Cakra Dinamika untuk menutup kembali dana yang telah dibayarkan kepada Bank Koresponden (ANZ Banking Group Limited Melbourne Australia). Namun hingga valas Perumka jatuh tempo, saksi Chandra Mardiyana selaku Direktur CV Cakra Dinamika tidak membayar kewajiban sebagai pemohon LC ;

Bahwa dengan adanya pendebitan deposito valas Perumka tersebut, Terdakwa I UU BADRUNIDA dan Terdakwa II INOV ZEIN, SE telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yaitu saksi Chandra Mardiyana selaku Direktur CV Cakra Dinamika sebesar USD 128.548,80 (seratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan, delapan puluh sen Dollar Amerika) dengan kurs a Rp 10.025,- (sepuluh ribu dua puluh lima rupiah) sama dengan Rp 1.228.701.720,- (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I UU BADRUNIDA dan Terdakwa II INOV ZEIN, SE secara langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara Cq. PT BNI Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung sebesar Rp 1.228.701.720,- (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan mereka Terdakwa I UU BADRUNIDA dan Terdakwa II INOV ZEIN, SE melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Sub b jo Pasal

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No. 1244 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 jo Pasal 34 c UU No. 3 Tahun 1971 jo UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 43 A ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I UU BADRUNIDA selaku penyelia transaksi luar negeri di BNI Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung yang diangkat berdasarkan surat keputusan No. KP/4111/W.04/7/R tanggal 1 November 1994 dan Terdakwa II INOV ZEIN, SE selaku Asisten Takesra dan Kukesra BNI Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. KP/4725/W.04/9/R tanggal 4 Desember 1996, pada tanggal 18 Agustus 1997 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 1997 bertempat di Kantor BNI Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Chandra Mardiana (perkaranya disidangkan terpisah/ spliting), dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar Juli 1997 saksi Chandra Mardiana selaku Direktur PT Nico Taiyojaya yang pada saat itu bernama CV Cakra Dinamika mengajukan permohonan pembukaan LC kepada PT BNI Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan senia USD 128.548,80 (seratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan, delapan puluh sen dollar Amerika) dengan kurs Rp 2.940,- yang ditujukan kepada Carlile Bros PT Y. Bendigo Victoria Australia untuk pembelian bulu domba sebagai bahan baku alas karpet, di mana pada saat itu permohonannya diterima oleh Terdakwa I UU BADRUNIDA ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Bab II Buku Pedoman Tata Kerja PT Bank Negara Indonesia tentang Ketentuan dan Kebijakan Intern, apabila ada nasabah yang akan mengajukan permohonan pembukaan LC harus memenuhi syarat-syarat umum pembukaan LC sebagai berikut :

1. Penanda tangan syarat umum pembukaan LC ;

Importir harus menandatangani syarat-syarat umum LC yang berlaku di BNI. Penandatanganan syarat-syarat umum tersebut dilakukan pada saat pertama sekali importir yang bersangkutan akan membuka LC :

- Pembeli/importir dan penjual/exportir

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No. 1244 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama, jenis dan jumlah barang
- Nama Pelabuhan dan negara yang dituju
- Jangka waktu pengiriman
- Nilai barang dalam valuta yang ditentukan

Selain syarat-syarat tersebut di atas juga tercantum dokumen-dokumen di dalamnya yaitu :

- Invoice (semacam kwitansi)
- Bill of Lading (bukti pengiriman barang)
- Packing List (bukti pengepakan barang)
- Certificate of Origin (keaslian barang)
- Insurance (asuransi barang)

2. Pelabuhan muat/tujuan di Luar Negeri

3. Cover Impor

Pada prinsipnya setiap pembukaan LC Impor kepada Applicant wajib menyediakan cover sebesar 100 % dari nilai impor. Untuk cover kurang dari 100 % harus diproses pada unit pemutus pembelian fasilitas/jaminan kredit ;

Bahwa atas dasar pengajuan permohonan LC yang diterima tersebut kemudian pihak PT BNI memberitahukan kepada importir tentang kedatangan barang yang diimport selanjutnya pihak diimportir membuat PIB (Pemberitahuan Import Barang) dan dimasukkan ke PT BNI untuk disahkan. Setelah ada pengesahan dari Bank BNI, maka importir dapat mengambil barang yang diimport di Pelabuhan/Bea Cukai Tanjung Priok, adapun dokumen yang terdapat dalam PIB sebagai berikut :

- Nama Perusahaan Importir
- Nama Perusahaan Exportir
- Nama, jenis dan jumlah barang
- Berat barang
- Nama container
- Pajak-pajak meliputi Bea Masuk, PPN dan PPH
- Tanda tangan Importir

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No. 1244 K/Pid/2005



- Pengesahan dari Bank dan Pengesahan dari Bea Cukai

Bahwa setelah barang dan dokumen tersebut di atas diterima oleh pihak Bank maka Bank Pembuka melakukan pembayaran kepada Bank Koresponden. Kemudian Bank pembuka LC menyerahkan LC tersebut kepada Bank eksportir (Bank yang ditunjuk), lalu Bank eksportir meneruskan LC tersebut kepada pihak eksportir untuk dilengkapi persyaratan yang diminta sesuai LC ;

Bahwa di dalam perjanjian ini saksi Chandra Mardiyana minta dilakukan dalam bentuk Usance Letter of Credit (LC) yaitu transaksi ekspor import antara pembeli dan penjual di Negara yang berlainan. Di mana pembayaran pada saat disepakati bersama beberapa waktu kemudian ;

Bahwa setelah permohonan pengajuan diterima oleh Terdakwa I UU BADRUNIDA kemudian membuat disposisi kepada Terdakwa II INOV ZEIN, SE untuk memproses pengajuan LC, tanpa terlebih dahulu melaporkan dan menerima disposisi dari atasan Terdakwa I UU BADRUNIDA yaitu saksi H. BANDI SUBANDI, SE.MBA. Setelah permohonan LC diproses ternyata saksi Chandra Mardiyana tidak memberikan cover impor (margin deposit) sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Buku Pedoman Tata Kerja PT BNI Pasal 3 Bab II tentang Ketentuan dan Kebijakan Intern. Setelah diproses oleh Terdakwa II INOV ZEIN, SE lalu dilaporkan kepada Terdakwa I UU BADRUNIDA . Walaupun diketahui tidak ada cover impor (margin deposit). Akan tetapi Terdakwa I UU BADRUNIDA dan Terdakwa II INOV ZEIN, SE dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan dengan menerima permohonan tersebut dan mencatat dalam buku register import dengan Nomor 12JPK0020/97 tanggal 18 Agustus 1997 atas nama CV Cakra Dinamika senilai USD 128.548,80 (seratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan, delapan puluh sen Dollar Amerika) dengan kurs US\$ 1 pada saat itu sama dengan Rp 2.940,- dalam jangka waktu selama 180 hari, dan jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 1998 ;

Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 1998 saksi Chandra Mardiyana tidak juga membayar LC ekspor tersebut, maka Terdakwa I UU BADRUNIDA memerintahkan Terdakwa II INOV ZEIN, SE melakukan pembayaran kepada Bank Melbourne Australia dengan mentransfer kewajiban CV Cakra Dinamika atas beban rekening valas jatuh tempo/sandi 842803840



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD 128.548,80 dengan kurs a Rp 10.025,- pada tanggal 13 Maret 1998 dengan mendebet Deposito Valas Perumka yang belum jatuh tempo, tanpa ada disposisi dan otorisasi dari Pemimpin Cabang PT BNI Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung ;

Bahwa dana Valas Perumka yang dibayar tersebut menurut Terdakwa I UU BADRUNIDA hanya dipinjam untuk sementara waktu menunggu dana yang masuk dari CV Cakra Dinamika untuk menutup kembali dana yang telah dibayarkan kepada Bank Koresponden (ANZ Banking Group Limited Melbourne Australia). Namun hingga valas Perumka jatuh tempo, saksi Chandra Mardiana selaku Direktur CV Cakra Dinamika tidak membayar kewajiban sebagai pemohon LC ;

Bahwa dengan adanya pendebetan deposito valas Perumka tersebut, Terdakwa I UU BADRUNIDA dan Terdakwa II INOV ZEIN, SE telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yaitu saksi Chandra Mardiana selaku Direktur CV Cakra Dinamika sebesar USD 128.548,80 (seratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan, delapan puluh sen Dollar Amerika) dengan kurs a Rp 10.025,- (sepuluh ribu dua puluh lima rupiah) sama dengan Rp 1.228.701.720,- (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I UU BADRUNIDA dan Terdakwa II INOV ZEIN, SE secara langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara Cq. PT BNI Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung sebesar USD 128.548,80 (seratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan, delapan puluh sen Dollar Amerika) dengan kurs a Rp 10.025,- (sepuluh ribu dua puluh lima rupiah) sama dengan Rp 1.228.701.720,- (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan mereka Terdakwa I UU BADRUNIDA dan Terdakwa II INOV ZEIN, SE melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c UU No. 3 Tahun 1971 jo UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 43 A ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 29 November 2004 sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No. 1244 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I UU Badrunida dan Terdakwa II Inov Zein, SE. bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 c UU No. 3 Tahun 1971 jo UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 43 A ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhdap Terdakwa I UU Badrunida berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa II Inov Zein, SE. 1 (satu) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda masing-masing sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ditanggung bersama-sama antara para Terdakwa dengan Chandra Mardiyana perkaranya diajukan secara terpisah) ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy Memo pendudukan over draft dan Dok Yadit atas LC Import No. 046/MAP/KMB, tanggal 31 Desember 1999 ;
 2. Copy memorandum dari Cabang JPK tanggal 18 Januari 2002 ;
 3. 1 (satu) set copy LC No. DC TKY 100547 ;
 4. Copy LC No. IM2 JPK 0001.98 ;
 5. Copy Surat Permintaan pembukaan LC Import tanggal 20 Desember 1997 untuk LC No. IM2JPK0001.98 ;
 6. Copy Worksheet atas LC No. DC TKY 100547 ;
 7. Copy LC No. IM2JPK00000498 berikut lampiran pendukungnya ;
 8. Copy surat permohonan pembukaan kredit berdokumen No. IM2JPK 000002/98, tanggal 15 Oktober 1998 ;
 9. Copy Surat No. W04/2/0649/R, tanggal 22 Februari 2000 ;
 10. Copy Surat No. W04/2/0515/R, tanggal 16 Februari 2000 ;
 11. Copy Surat No. JPK/1/0117/R, tanggal 24 Januari 2000 ;
 12. Berita telex tanggal 28 September 2001 dari BNI Wil.04 kepada Cabang JPK ;
 13. Surat Perjanjian Kredit No. 97.075 dan No. 97.076 tertanggal 28 September 1997 ;
 14. Surat Perjanjian Kredit No. 97.025 tertanggal 25 Maret 1997 ;
 15. Surat Perjanjian Kredit No. 97043 tertanggal 23 Juni 1997 ;

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No. 1244 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Perjanjian Kredit No. 2000.001 tertanggal 22 Februari 2000 ;
17. Surat Perjanjian Kredit No. 2002.004 tertanggal 14 Februari 2002 ;
18. Laporan Auditor Independen per 31 Desember 1997 a.n. PT Nico Taiyojaya ;
- 19.1 (satu) set copy BPP mengenai penyelamatan Kredit/penghapus bukuan piutang penyelesaian dokumen unpaid ;
dijadikan barang bukti untuk perkara lain yaitu an. Terdakwa CHANDRA MARDYANA ;
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 825/PID/B/2004/PN.Bdg. tanggal 11 Januari 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I UU Badrunida telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
- Menyatakan Terdakwa II Inov Zein, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I UU Badrunida dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Menyatakan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Membebaskan Terdakwa II Inov Zein, SE dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I UU Badrunida dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Memulihkan hak Terdakwa II Inov Zein, SE dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. Copy Memo pendudukan over draft dan Dok Yadit atas LC Import No. 046/MAP/KMB, tanggal 31 Desember 1999 ;
 2. Copy memorandum dari Cabang JPK tanggal 18 Januari 2002 ;
 3. 1 (satu) set copy LC No. DC TKY 100547 ;
 4. Copy LC No. IM2 JPK 0001.98 ;

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No. 1244 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Copy Surat Permintaan pembukaan LC Import tanggal 20 Desember 1997 untuk LC No. IM2JPK0001.98 ;
 6. Copy Worksheet atas LC No. DC TKY 100547 ;
 7. Copy LC No. IM2JPK00000498 berikut lampiran pendukungnya ;
 8. Copy surat permohonan pembukaan kredit berdokumen No. IM2JPK 00000/98, tanggal 15 Oktober 1998 ;
 9. Copy Surat No. W04/2/0649/R, tanggal 22 Februari 2000 ;
 10. Copy Surat No. W04/2/0515/R, tanggal 16 Februari 2000 ;
 11. Copy Surat No. JPK/1/0117/R, tanggal 24 Januari 2000 ;
 12. Berita telex tanggal 28 September 2001 dari BNI Wil.04 kepada Cabang JPK ;
 13. Surat Perjanjian Kredit No. 97.075 dan No. 97.076 tertanggal 28 September 1997 ;
 14. Surat Perjanjian Kredit No. 97.025 tertanggal 25 Maret 1997 ;
 15. Surat Perjanjian Kredit No. 97043 tertanggal 23 Juni 1997 ;
 16. Surat Perjanjian Kredit No. 2000.001 tertanggal 22 Februari 2000 ;
 17. Surat Perjanjian Kredit No. 2002.004 tertanggal 14 Februari 2002 ;
 18. Laporan Auditor Independen per 31 Desember 1997 a.n. PT Nico Taiyojaya ;
 19. 1 (satu) set copy BPP mengenai penyelamatan Kredit/penghapus bukuan piutang penyelesaian dokumen unpaid ;
- Dijadikan barang bukti untuk perkara lain yaitu an. Terdakwa CHANDRA MARDIYANA ;
- Membebani Terdakwa I UU Badrunida membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - Menetapkan agar Terdakwa I UU Badrunida tetap berada dalam tahanan ;
 - Menetapkan agar Terdakwa II Inov Zein, SE dibebaskan dari status tahanan kota ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta Pid/2005/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2005 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 4 Februari 2004 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Februari 2005 ;

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No. 1244 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo. Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung pada tanggal 11 Januari 2005 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2005, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Februari 2005, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari KAMIS, tanggal 15 Februari 2007 oleh Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH.MH.

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No. 1244 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. Abdul Kadir Mappong, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Hapsari, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota

ttd/Prof. Dr. H. Kaimuddin Sle, SH.MH.

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Ketua :

ttd/Bagir Manan

Panitera Pengganti :

Ttd/Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

M.D. PASARIBU, SH.M.Hum.

Nip. 040036589

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No. 1244 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14